

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tentang usaha klinik kecantikan di Indonesia

Pengaturan usaha klinik kecantikan di Indonesia berpedoman pada pengaturan secara umum dan secara khusus, yaitu :

a. Pengaturan secara umum

Pengaturan secara umum digunakan sebagai acuan pelaku usaha klinik kecantikan dalam melaksanakan operasional klinik kecantikan. Pelaksanaan operasional klinik kecantikan perlu memperhatikan hal-hal seperti tenaga kesehatan yang menjalankan perawatan, kosmetika, farmasi dan alat kesehatan yang digunakan dan/atau dijual, menjunjung tinggi hak setiap manusia dalam hal kesehatan dan perlindungan bagi konsumen. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, peraturan yang mengatur yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- 3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan

b. Pengaturan secara khusus

Pengaturan secara khusus merupakan pedoman dasar yang mengatur teknis dan/atau administrasi tentang izin pendirian maupun operasional klinik kecantikan. Pengaturan secara khusus klinik kecantikan ini menggunakan :

- 1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan
- 2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik

Pengaturan secara umum dan khusus sebagaimana disebutkan di atas sudah cukup lengkap dan saling melengkapi. Pengaturan tersebut dikatakan cukup lengkap dan saling melengkapi karena pengaturan secara umum mengatur klinik kecantikan dalam beroperasi dan pengaturan secara khusus mengatur teknis maupun administrasi perizinan pendirian klinik kecantikan.

2. Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap praktik klinik kecantikan ilegal di Kota Semarang

Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap praktik klinik kecantikan ilegal dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu :

a. Perlindungan preventif

Peraturan perundang-undangan baik umum maupun khusus yang mengatur tentang pendirian dan praktik klinik kecantikan bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran serta memberikan perlindungan bagi konsumen. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam pelaksanaannya masih terdapat pelanggaran klinik kecantikan ilegal yang merugikan konsumennya. Kerugian yang dialami oleh konsumen klinik kecantikan ilegal X dan Y yaitu karena pelaku usaha klinik kecantikan ilegal X dan Y tidak memberikan informasi secara jelas, jujur dan lengkap tentang legalitas klinik kecantikan, para tenaga medis yang melakukan perawatan kecantikan, kondisi serta jaminan atas alat dan obat dan/atau produk-produk kecantikan yang digunakan. Pelaku usaha klinik kecantikan ilegal X dan Y juga tidak mendengarkan pendapat, keluhan dan tidak memberi pertanggungjawaban atas kerugian yang telah dialami konsumennya.

Pemerintah memiliki upaya agar perundang-undangan umum maupun khusus yang mengatur tentang pendirian dan praktik klinik kecantikan dapat terlaksana dengan baik yaitu melalui pembinaan, pengawasan dan ajakan. Pembinaan dilakukan untuk menyampaikan berbagai peraturan yang harus ditaati pelaku usaha. Pengawasan pelaksanaannya dibantu oleh petugas puskesmas untuk memantau izin klinik kecantikan, sarana

prasarana dan BBPOM untuk memeriksa bahan produk kecantikan dan/atau produk kecantikan yang digunakan dan/atau dijual di klinik kecantikan. Ajakan kepada pelaku usaha untuk mengurus izin pendirian dan operasional klinik kecantikan itu mudah dan menghimbau masyarakat agar mengunjungi klinik kecantikan yang legal.

b. Perlindungan represif

Pelaksanaan perlindungan represif yang telah disampaikan pemerintah terkait pada realitanya belum terlaksana secara maksimal karena masih terdapat klinik kecantikan yang belum ditindak oleh pihak Dinas Kesehatan Kota Semarang dan BBPOM Kota Semarang. Klinik kecantikan tersebut yaitu klinik kecantikan ilegal X dan Y yang saat ini masih beroperasi dan belum dikenai sanksi. Pelaku usaha klinik kecantikan ilegal X dan Y seharusnya dapat diberi sanksi seperti dikenakan Pasal 198 UU Kesehatan karena telah melakukan *repack*. Pasal tersebut merupakan sanksi pidana bagi setiap orang yang tidak memiliki kewenangan maupun keahlian untuk berpraktik di bidang farmasi tetapi melakukannya sehingga akan dipidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah). Sanksi lainnya yang dapat dikenakan klinik kecantikan ilegal X dan Y yaitu klinik kecantikan ditutup, produk dan/atau alat kecantikan disegel dan/atau bahkan dimusnahkan karena pembeliannya tidak secara sah melalui PBF.

Pelaku usaha klinik kecantikan yang telah merugikan konsumennya karena wanprestasi atau perbuatan melawan hukum juga harus melakukan tanggung jawab dengan memberi ganti kerugian. Perihal ganti kerugian seharusnya dilakukan oleh pelaku usaha klinik kecantikan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) UUPK yaitu melalui pengembalian uang, penggantian barang dan/atau jasa yang serupa atau setara nilainya, atau memberi perawatan kesehatan dan/atau memberikan santunan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Sehubungan dengan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan preventif dan represif yang ada belum dapat memberikan perlindungan dengan maksimal. Upaya pemerintah agar perundang-undangan umum maupun khusus yang mengatur tentang pendirian dan praktik klinik kecantikan agar dapat terlaksana dengan baik yaitu melalui pembinaan, pengawasan dan ajakan, namun hal itu belum tersalurkan secara menyeluruh. Penindakan terhadap klinik kecantikan ilegal juga masih belum tuntas. Hal-hal tersebut mengakibatkan masih adanya pelaku usaha klinik kecantikan ilegal yang dapat merugikan konsumen.

3. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam perlindungan hukum bagi konsumen terhadap praktik klinik kecantikan ilegal di Kota Semarang
 - a. Hambatan dari pemerintah
 - 1) Keterbatasan sumber daya manusia dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen
 - 2) Pemerintah kurang memberikan informasi terkait perlindungan konsumen
 - 3) Pelaksanaan penindakan membutuhkan waktu yang cukup lama
 - 4) Keterbatasan biaya operasional dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen
 - b. Hambatan dari pelaku usaha
 - 1) Pelaku usaha kurang peduli terhadap hak-hak konsumen
 - 2) Pelaku usaha klinik kecantikan kurang pengetahuan adanya peraturan tentang perlindungan bagi konsumen
 - c. Hambatan dari konsumen
 - 1) Masyarakat kurang pengetahuan tentang klinik kecantikan ilegal dan fasilitas yang diberikan pemerintah terkait perlindungan bagi konsumen
 - 2) Masyarakat kurang peduli terhadap klinik kecantikan yang dikunjungi apakah memiliki izin atau tidak
 - 3) Masyarakat kurang aktif untuk melaporkan kerugian yang telah dialami kepada pihak yang berwenang

B. Saran

1. Bagi Pemerintah

a. Bagi DPMPTSP Kota Semarang

DPMPTSP Kota Semarang sebaiknya melakukan sosialisasi tentang pentingnya perizinan pendirian dan operasional atau komersial klinik kecantikan sehingga informasi tersebut dapat segera tersalurkan pada masyarakat luas khususnya pelaku usaha klinik kecantikan. Informasi tersebut juga bertujuan agar masyarakat mengetahui klinik kecantikan yang legal. Sosialisasi dapat dilakukan melalui media sosial DPMPTSP Kota Semarang dan melalui iklan di media elektronik maupun media massa. Sosialisasi juga dapat dilakukan secara langsung dan pelaksanaannya dilakukan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Semarang dan BBPOM Kota Semarang.

b. Bagi Dinas Kesehatan Kota Semarang

Dinas Kesehatan Kota Semarang sebaiknya meningkatkan pengawasan dengan dilakukan penambahan jumlah petugas pengawas yang memiliki minat, kemampuan, jujur dan keterampilan yang memadai. Pelaksanaan sosialisasi bagi pelaku usaha juga perlu ditingkatkan agar lebih peduli terhadap hak-hak konsumen seperti mentaati peraturan dalam Pasal 4 UUPK dan pelaku usaha lebih berhati-hati dalam bertindak.

c. Bagi BBPOM Kota Semarang

Masyarakat masih banyak yang belum mengetahui informasi terkait layanan perlindungan konsumen untuk pengaduan maupun fasilitas aplikasi “cek BPOM” guna perlindungan bagi masyarakat sebagai konsumen. Layanan pengaduan konsumen yang masih diketahui banyak masyarakat yaitu hanya kepada pihak kepolisian. Berkaitan dengan hal tersebut untuk meningkatkan kesadaran konsumen akan pengaduan, maka berbagai layanan pengaduan konsumen yang disediakan perlu lebih disosialisasikan oleh bidang informasi dan komunikasi (infokom) BBPOM kepada masyarakat seperti melalui

media elektronik dan media massa. Jumlah petugas pelayanan pengaduan konsumen juga perlu ditambah agar pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana secara maksimal.

2. Bagi Pelaku usaha

Pelaku usaha sebaiknya sebelum berusaha terlebih dahulu mengetahui berbagai peraturan yang mengatur usaha yang akan dilakukan sehingga mengetahui resiko ataupun hal-hal yang mungkin terjadi. Pelaku usaha dalam hal ini khususnya klinik kecantikan juga harus memperhatikan hak-hak maupun kewajiban bagi konsumen agar tidak merugikan konsumennya.

3. Bagi Konsumen

Konsumen sebaiknya lebih selektif dalam memilih klinik kecantikan guna perawatan dan/atau membeli produk-produk kecantikan yang akan digunakan sehingga tidak merugikan diri sendiri. Konsumen juga sebaiknya mencari informasi terlebih dahulu sebelum melakukan perawatan atau membeli produk-produk kecantikan agar terhindar dari berbagai kemungkinan buruk yang dapat terjadi. Konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi produk dan/atau jasa di klinik kecantikan dapat melaporkannya kepada kepolisian, pengacara, BBPOM, BPKN maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).